



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SAKDAH,** : Perempuan, Umur ±68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. JUMLAH,** : Perempuan, Umur ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. JAWERIAH** : Perempuan, Umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dasan Paok, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, , Kabupaten Lombok Timur;
- 4. MISBAHUL ARIEF** : Laki-laki, Umur ±49tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lengkok Lendanf, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. HASNAWATI** : Perempuan, Umur ±42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, , Kabupaten Lombok Timur,
Selanjutnya disebut sebagai para **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini para **Penggugat** memberikan kuasa kepada H. Rofiq Ashari, SH, Hj Baiq Diana Susilawati, SH dan lalu Hendra Arizal Idrus, SH, para advokad yang berkantor di Laq Office “ ROFIQ ASHARI & DIANA” yang beralamat di Ruko Satelit Jalan Bung Karno No. 55-IX Mataram , Lombok NTB berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Januari 2018 Selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

AMAQ SULHAENI : Laki-laki, umur ±60tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
Dan

HAJI HUSNI, Laki-laki, umur ± 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini **Tergugat dan Turut Tergugat** memberikan kuasa kepada **Miftahurrahman, SH, Firzhal Arzhi Jiwantara, SH, MH, Deni Supriadi, SH, Lalu Winarta Narotama, SH dan Amrullah, SH**, semuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di LAW OFFICE yang beralamat di Jln. Kesra raya No. 108, Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Januari 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong kelas 1 B pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Nomor 40/HK/HT.08.01.SK/II/2018. Selanjutnya disebut sebagai **KUASA Tergugat dan TURUT Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Januari 2018 dengan register nomor 8/Pdt.G/2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang Perempuan yang bernama INAQ NOERSADJI dan semasa hidupnya INAQ NOERSADJI telah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan AMAQ NOERSADJI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : NOERSADJI, Laki-laki (meninggal dunia) dan

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



yang kedua dengan AMAQ SAPI'I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- 1.1. SELAMAH Alias INAQ SUBKI, Perempuan (meninggal dunia);**
- 1.2. SAKDAH, Perempuan, Umur ± 68 Tahun.**

2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1987 INAQ NOERSADJI telah meninggal dunia dan anak pertama INAQ NOERSADJI dengan AMAQ SAPI'I yaitu SELAMAH Alias INAQ SUBKI, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu sebagai berikut :

- 2.1. JUMLAH, Perempuan, Umur ± 56 Tahun;**
- 2.2. JAWERIAH, Perempuan, Umur ± 53 Tahun;**
- 2.3. MISBAHUL ARIEF, Laki-Laki, Umur ± 49 Tahun;**
- 2.4. HASNAWATI, Perempuan, Umur ± 42 Tahun.**

3. Bahwa selain itu, Almarhumah INAQ NOERSADJI mempunyai, menguasai dan memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah sawah seluas 5000 M2, yang terletak di Subak Djoewet, Dusun Lengkok, Desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I, Kabupaten Lombok Timur (sekarang menjadi Dusun Tembung Putik, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur), sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 176 atas nama INAQ NOERSADJI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Pecatu Sembalun;
- Sebelah Selatan : Kali, Tanah Sawah Makenan;
- Sebelah Timur : Kali, Tanah Sawah Amaq Sahdi;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Pecatu Lenek.

3.2. Sebidang tanah sawah seluas 1500 M2, yang terletak di Subak Papak, Dusun Lengkok, Desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I, Kabupaten Lombok Timur (sekarang menjadi Dusun Tembung Putik, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur), sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 178 atas nama INAQ NOERSADJI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Pecatu Sembalun;



- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Inaq Noersadji;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Pecatu Lenek;
- Sebelah Barat : Kali, Tanah Sawah Amaq Sahdi.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TANAH OBYEK SENGKETA** -----

4. Bahwa sekitar tahun 1971, Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercantum dalam posita point 3 tersebut diatas, digarap dengan syarat Tergugat harus memberikan setiap hasil panen kepada Almarhumah INAQ NOERSADJI maupun kepada Para Penggugat sebesar 50% (Lima Puluh Persen). Akan tetapi, sejak tahun 1999 Tergugat tidak pernah memberikan setiap hasil panen Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Almarhumah INAQ NOERSADJI maupun kepada Para Penggugat hingga saat ini.
5. Bahwa selain itu, sekitar tahun 1999 tanpa sepengetahuan maupun seizin Para Penggugat Tanah Obyek Sengketa yang digarap oleh Tergugat tersebut diatas, telah diperjualbelikan tahunan kepada Turut Tergugat hingga saat ini.
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah INAQ NOERSADJI menguasai, memiliki dan mempunyai Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas, selama itu pula Almarhumah INAQ NOERSADJI maupun Para Penggugat tidak pernah memperjualbelikan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada orang lain hingga saat ini.
7. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah memperjualbelikan tanah obyek sengketa tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, **sehingga akibat perbuatan dari Tergugat dan Turut Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tidak bisa menikmati dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa, yaitu sejak terhitung diperjualbelikan tahunan sampai dengan saat ini telah berjalan selama \pm 18 tahun secara berturut-turut**, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa kerugian karena tidak bisa menikmati hasil dan memanfaatkan hasil dari Tanah Obyek Sengketa pada posita point 5 tersebut diatas, setiap persatu kali panen harus diterima oleh Para Penggugat minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - 7.2. Bahwa sehingga total kerugian Para Penggugat seluruhnya dihitung sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini, yaitu \pm 18 tahun x Rp.



500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) = Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah).

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah beberapa kali meminta kembali obyek sengketa secara baik-baik, akan tetapi selalu ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat, bahkan terakhir usaha ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat, hingga saat ini hal tersebut tidak pernah terealisasi, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini menuntut dikembalikannya Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan semula kepada Para Penggugat.
9. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, serta untuk tidak menyulitkan didalam pelaksanaan putusan nantinya, maka mohon untuk diletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut.
10. Bahwa agar tuntutan hasil yang didapatkan dari Tanah Obyek Sengketa selama \pm 18 tahun menjadi tidak sia-sia dan agar Para Tergugat tidak lalai dalam membayar tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
11. Bahwa oleh karena tindakan / perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat yang telah menikmati hasil dari Tanah Obyek Sengketa yang bukan haknya dalam waktu yang cukup lama dan sangat menyusahkan Para Penggugat, maka sangat logis dan beralasan hukum apabila Tergugat maupun Turut Tergugat dibebani uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan.
12. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka cukup alasan hukum untuk dijatuhkan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada verzet / perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan syah secara hukum Almarhumah INAQ NOERSADJI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1987 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

2.1. SELAMAH Alias INAQ SUBKI Binti AMAQ SAPI'I, Perempuan (meninggal dunia);

2.2. SAKDAH Binti AMAQ SAPI'I, Perempuan, Umur ± 68 Tahun.

3. Menyatakan syah secara hukum SELAMAH Alias INAQ SUBKI telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu sebagai berikut :

3.1. JUMLAH Binti AMAQ SUBKI, Perempuan, Umur ± 56 Tahun;

3.2. JAWERIAH Binti AMAQ SUBKI, Perempuan, Umur ± 53 Tahun;

3.3. MISBAHUL ARIEF Bin AMAQ SUBKI, Laki-Laki, Umur ± 49 Tahun;

3.4. HASNAWATI Binti AMAQ SUBKI, Perempuan, Umur ± 42 Tahun.

4. Menyatakan syah secara hukum Tanah Obyek Sengketa pada posita point 3 tersebut diatas adalah **hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan Almarhumah INAQ NOERSADJI.**

5. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah memperjualbelikan Tanah Obyek Sengketa pada posita point 3 tersebut diatas, tanpa seizin Para Penggugat adalah **merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).**

6. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat hasil yang diperoleh dari Tanah Obyek Sengketa terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini telah berjalan selama ± 18 tahun secara berturut-turut yang dinikmati sendiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) dan selanjutnya terakhir akan diperhitungkan sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) tersebut diatas.

8. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dilaksanakan.



9. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa pada posita point 3 tersebut diatas kepada Para Penggugat, tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

Dan atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Hukum Para Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 Majelis Hakim menunjuk Sdr. Yakobus Manu. SH sebagai mediator perkara aquo. Berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 01 Maret 2018 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatanpara Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Legal Standing

Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*)

- Bahwa gugatan para penggugat adalah **kabur**, karena para penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum baik dengan tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 maupun dengan tergugat (**Amaq Sul'aini alias SYAM**) dan turut tergugat (Haji Husni). Bahwa tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak tidak mengenal para penggugat maupun almarhumah Inaq Noersadji. Bahwa tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah murni merupakan hak milik mutlak dari tergugat (**Amaq Sul'aini alias SYAM**) yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih dan sekarang tergugat menyewakan tahunan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 tersebut kepada Turut Tergugat (**Haji Muhammad Husni**). Bahwa jadi sangatlah aneh tanah obyek

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



sengketa yang merupakan hak milik mutlak dari tergugat akan tetapi diklaim menjadi haknya para penggugat dengan alasan diperoleh dari orang tuanya yang bernama Almarhumah Inaq Noersadji sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang sama sekali tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa gugatan para penggugat sama sekali tidak ada relepsinya untuk melibatkan tergugat dan turut tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini karena antara penggugat dengan tergugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa sama sekali tidak saling mengenal dan tidak pernah ada hubungan hukum apapun bentuknya dengan para penggugat. Bahwa dengan demikian

jelas gugatan para penggugat yang melibatkan tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini yang kemudian mengklaim sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa yang nyata-nyata milik tergugat adalah merupakan gugatan yang tidak memiliki **Legal Standing** dan merupakan pelanggaran terhadap **Azas point de Intres Point de Action** dengan konsekwensi hukum terhadap surat gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

- Bahwa dengan tidak didasarnya gugatan Para Penggugat dengan alas hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa 3.1 dan 3.2, serta ketiadaan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam kaitannya dengan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat a quo. Maka berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 21-11-1970 Nomor :492 K/Sip/1970.**

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan tentang batas-batas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan para penggugat pada posita angka 3. 3.1 dan 3. 3.2. Bahwa batas-batas obyek sengketa yang disebutkan para penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah sama sekali tidak ada yang benar

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



dan semuanya keliru, hal tersebut membuktikan surat gugatan para penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*) dan jelas membuktikan para penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa tanpa mengetahui batas-batas sesungguhnya dari obyek sengketa yang mutlak merupakan milik pihak tergugat.

Bahwa untuk mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya atau yang sesungguhnya dapat dilihat penjelasannya yaitu sebagai berikut:

Batas-batas tanah obyek sengketa angka 3.1 yang seluas 5000 M2:

Menurut para penggugat :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecatu Sembalun;
Sebelah Selatan : Kali, tanah sawah Makenan;
Sebelah Timur : Kali, tanah sawah Amaq Sahdi;
Sebelah Barat : Tanah sawah pecatu Lenek.

Bahwa batas-batas yang disebutkan para penggugat di atas adalah tidak benar dan ngawur.

BAHWA MENURUT TERGUGAT Batas-batas yang benar atau yang sesungguhnya yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan moral yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan setapak;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Barat : Parit.

Batas-batas tanah obyek sengketa angka 3.2 yang seluas 1500 M2:

Menurut para penggugat :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecatu Sembalun;
Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Noersadji;
Sebelah Timur : Tanah sawah pecatu Lenek;
Sebelah Barat : Kali, Tanah sawah Amaq Sahdi.



Bahwa batas-batas yang disebutkan para penggugat di atas adalah tidak benar dan ngawur.

BAHWA MENURUT TERGUGAT Batas-batas yang benar atau yang sesungguhnya yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan moral yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Nurudin, Haji Ahmad;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Mukminah;
Sebelah Barat : Tanah Pecatu Desa Lenek.

Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas telah jelas para penggugat telah keliru dan salah dalam menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut. Bahwa oleh karena didalam surat gugatan para penggugat telah keliru atau salah dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa, maka terhadap surat gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), Vide. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Nomor 1149 K/1975, tanggal 17-4-1979.
- Nomor 3138 K/Pdt/1994, tanggal 29-4-1979
- Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dali-dalil gugatan Para penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Bahwa terhadap hal-hal atau terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terkait dengan posita angka 1 dan 2 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan para penggugat tersebut adalah tidak benar dan irrelepan untuk dianggapi secara panjang lebar karena silsilah keturunan yang disebutkan para penggugat didalam surat gugatannya tersebut adalah sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak tergugat dan turut tergugat dan lagi pula tergugat tidak saling mengenal baik dengan para

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



pengugat maupun dengan almarhumah INAQ NOERSADJI sebagaimana yang disebutkan para penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu terhadap dalil surat gugatan para penggugat tersebut secara tegas tergugat dan turut tergugat tolak.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita angka 3 yang mengatakan almarhumah INAQ NOERSADJI mempunyai, menguasai dan memiliki 2 bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.2 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para penggugat tersebut. Bahwa dalil gugatan para penggugat tersebut secara tegas tergugat tolak.

Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 tersebut adalah murni merupakan hak milik mutlak dari tergugat (AM AQ SUL'AINI ALIAS SYAM) yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama AM AQ RINASIH dan sekarang tergugat menyewakan tahunan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 tersebut kepada Turut Tergugat (HAJI MUHAMMAD HUSNI). Bahwa untuk diketahui sewaktu orang tua tergugat (AM AQ RINASIH) masih hidup tanah obyek sengketa tersebut dikuasai/dikerjakan dan dimiliki oleh Amaq Rinasih, akan tetapi setelah meninggalnya orang tua tergugat tersebut tanah obyek sengketa langsung tergugat kuasai/kerjakan dan miliki tanpa ada gangguan dari pihak manapun, jadi oleh karena tergugat adalah anak kandung yang sah dari AM AQ RINASIH maka secara hukum tanah obyek sengketa turun kepada anak kandungnya yang sah yang dalam hal ini adalah tergugat, bahwa dengan demikian terhadap kepemilikan tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah sah dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku serta haruslah dilindungi oleh hukum.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita angka 4 yang mengatakan sekitar tahun 1971 tanah obyek sengketa digarap dengan syarat harus memberikan setiap hasil panen kepada almarhumah Inaq Noersadji maupun kepada para penggugat sebesar 50 %, akan tetapi sejak tahun 1999 tergugat tidak pernah memberikan setiap hasil panen tanah obyek sengketa kepada almarhumah Inaq Noersadji maupun kepada para penggugat hingga saat ini.



Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa mutlak milik yang sah dari pihak tergugat yang diperoleh dari orang tua tergugat sendiri yang bernama **AMAQ RINASIH**, jadi **sangatlah tidak mungkin pihak tergugat yang sebagai pemilik tanah sengketa akan tetapi dikatakan menggarap tanah sengketa dengan syarat harus memberikan setiap hasil panen kepada almarhumah Inaq Noersadji maupun kepada para penggugat sebesar 50 %**. Bahwa dalil-gugatan para penggugat tersebut adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta karena secara logika hukum tergugat sama sekali tidak pernah tahu menahu dan tidak kenal dengan para penggugat maupun dengan almarhumah INAQ NOERSADJI sebagaimana yang disebutkan para penggugat dalam surat gugatannya tersebut, akan tetapi dikatakan sebagai penggarap yang kemudian harus menyeter 50 %, bahwa jelas dalil gugatan para

penggugat tersebut adalah rekayasa yang dibungkus dengan kalimat hukum, karena sangatlah tidak mungkin tergugat yang tidak pernah sama sekali mempunyai hubungan hukum dengan para penggugat maupun dengan almarhumah Inaq Noersadji akan tetapi dikatakan sebagai penggarapnya para penggugat dan penggarapnya almarhumah INAQ NOERSADJI. Bahwa dalil para penggugat yang demikian tersebut adalah sangatlah tidak benar dan mengada-ada dan secara tegas pula tergugat tolak.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita angka 5 yang mengatakan sekitar tahun 1999 tanpa sepengetahuan maupun seizin para penggugat tanah obyek sengketa yang digarap oleh tergugat tersebut, telah diperjualbelikan tahunan kepada turut tergugat hingga saat ini.

Bahwa yang benar adalah oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik yang sah dari tergugat maka tidak ada larangan hukum untuk mengalihkan kepada pihak siapapun baik berupa jual beli, gadai , sewa- menyewa dan lain sebagainya termasuk melakukan sewa tahunan kepada turut tergugat. Bahwa oleh karena obyek sengketa milik mutlak dari tergugat maka tidak perlu minta izin kepada para penggugat yang hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik obyek sengketa, bahwa dalam hal ini tergugat menghimbau kepada para penggugat untuk banyak-banyak Istigfar karena haram



hukumnya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari tergugat. Bahwa mungkin para penggugat lupa ada kehidupan kelak di Akhirat nanti akan melaknat setiap orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah padahal sama sekali bukan sebagai pemilik tanah, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita angka 6 yang mengatakan semasa hidupnya almarhumah INAQ NOERSADJI menguasai, memiliki dan mempunyai tanah obyek sengketa, selama itu pula almarhumah Inaq Noersadji maupun para penggugat tidak pernah memperjualbelikan tanah obyek sengketa kepada orang lain hingga saat ini.

Bahwa yang benar adalah tanah sengketa milik mutlak dari tergugat, jadi oleh karena tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa maka sangatlah tidak mungkin INAQ NOERSADJI sewaktu hidupnya menguasai, memiliki dan mempunyai tanah obyek sengketa serta tidak mungkin memperjualbelikan tanah obyek sengketa kepada orang lain, karena benar-benar tanah obyek sengketa bukan milik Para Penggugat maupun INAQ NOERSADJI. Bahwa dalil para tergugat tersebut adalah sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan haruslah ditolak.

8. Bahwa dalil gugatan para penggugat angka 7 secara tegas tergugat tolak karena tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka tidak perlu meminta izin kepada para penggugat yang bukan sebagai pemilik tanah sengketa untuk melakukan tindakan apapun terhadap tanah senegketa dan tindakan apapun yang tergugat lakukan terhadap tanah sengketa adalah bukan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang mengada-ada tersebut, bahwa justeru tindakan pihak tergugat yang melakukan sewa tahunan terhadap tanah sengketa kepada turut tergugat tersebut yang merupakan hak milik yang sah dari pihak tergugat sangat dibenarkan oleh hukum dan dilindungi oleh hukum. Bahwa dengan demikian terhadap tuntutan atau permintaan ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang tidak benar tersebut sebagaimana posita angka 7 gugatan para penggugat tersebut



secara tegas tergugat tolak karena tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

9. Bahwa dalil gugatan para penggugat posita angka 8 secara tegas pula tergugat tolak, karena mustahil dan tidak mungkin pihak tergugat mau menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat yang bukan hak miliknya, melainkan merupakan hak milik yang sah dari pihak tergugat dan untuk diketahui sampai dimanapun dan bila perlu nyawa pihak tergugat taruhannya tergugat tetap mempertahankan tanah senengketa karena benar-benar mutlak milik yang sah dari pihak tergugat.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat posita angka 9,10, 11 dan 12 yaitu terkait dengan permintaan sita jaminan terhadap obyek sengketa, sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik para tergugat, uang paksa atau dwang soom dan permintaan *uitvoerbaar bij voorad* dari para penggugat tersebut semuanya tergugat dan turut tergugat tolak karena sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan lagi pula para penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah sengketa maka sangatlah tidak beralasan hukum meminta sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan para penggugat tersebut. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat tersebut jelas mengada-ada dan terkesan spekulasi dan haruslah ditolak.
11. Bahwa terhadap tuntutan para penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat point 9, 10 dan 11 tentang permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, uang paksa (dwang Soom) dan permohonan lainnya sebagaimana petitum gugatan para penggugat secara tegas Tergugat dan Turut Tergugat tolak karena permohonan para penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak mendasar, dimana para penggugat nyata-nyata adalah bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa sehingga terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak.
12. Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi dan jawaban diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada para penggugat
- *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik dipersidangan tanggal 29 Maret 2018 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik dipersidangan tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.7 tahun 2001 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 April 2018 Hasil pemeriksaan setempat termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Inaq Noersadji, tertanggal 20 Djanuari 1950 yang diberi tanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Inaq Noersadji, tertanggal 20 Djanuari 1950 yang diberi tanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Inaq Nursaji tertanggal 15 Januari 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK I IPEDA yang diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan meninggal nomor 474.3/382/Kes/2017 atas nama Inaq Nursaji tertanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mamben Lauk, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kematian nomor 472.12/8/Pem/2017 atas nama Inaq Subki tertanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tembung Putik Kaur Pemerintahan, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi silsilah keturunan Inaq Nursaji Binti Amaq Noertadi, tertanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa, diberi tanda P-6;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



7. Fotokopi Surat Tanah yang terletak di Subak Juwet atas nama Inaq Noersadji, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Tanah yang terletak di Subak Papak atas nama Inaq Noersadji, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 3(tiga) orang yaitu saksi Hanan, saksi Marjuki dan saksi M Baihaki, SH. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Hanan**

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan antara para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah tanah sawah yang terletak di subak Djoewet, Dusun Lengkok, desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I, Kab. Lombok Timur (sekarang menjadi dusun Tembung putik, Desa Tembung Putik, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur, dengan luas tanah I yaitu sekitar 50 are dan tanah sengketa II dengan luas sekitar 15 are;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa I dengan luas sekitar 50 are adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah sawah pecatu sembalun;
 - Sebelah timur : kali, tanah sawah Sahdi;
 - Sebelah selatan : kali, tanah sawah Amaq Makenan;
 - Sebelah barat : tanah sawah pecatu lenek
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa II;
- Bahwa jarak subak Djoewet dengan subak papak adalah dekat;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq sulhaeni;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Sulhaeni mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Amaq Sulhaeni menggadaikan tanah sengketa kepada H. Husni (Turut Tergugat), namun digadai berapa dan kapan digadaikannya saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Noersadji dan sepengetahuan saksi Inaq Noersadji sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang punya tanah sengketa adalah Inaq Noersadji;
- Bahwa Inaq Noersadji mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa tanah yang menguasai tanah sengketa setelah Inaq Noersadji adalah Amaq Sulhaeni;
- Bahwa antara Inaq Noersadji dengan Amaq Sulhaeni tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Inaq Noersadji tidak dapat mengerjakan tanah sengketa tersebut karena Inaq Noersadji tidak mempunyai anak laki-laki maka kemudian Amaq Sulhaeni yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum para Penggugat, kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Marjuki

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah masalah tanah sawah ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut yaitu terletak di Subak Djoewet, Dusun Lengkok, Desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I Kabupaten Lombok Timur (sekarang menjadi Dusun Tembung Putik, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan terletak di Subak Papak, Dusun Lengkok, Desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I Kabupaten Lombok Timur (sekarang menjadi Dusun Tembung Putik, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan tersebut adalah 65 are ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Pecatu Sembalun;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Sahdi ;
 - Sebelah Selatan : Kali, Tanah sawah Amaq Makenan ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah pecatu Lenek ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah H. Husni ;



- Bahwa H. Husni menguasai tanah sengketa tersebut dengan cara beli tahunan dari Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa H. Husni H. Husni beli gadai tanah sengketa tersebut di Amaq Sulhaeni selama 3 tahun ;
- Menurut saksi yang menyuruh Amaq Sulhaeni bekerja di tanah sengketa tersebut adalah Inaq Noersadji ;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Sulhaeni disuruh mengerjakan tanah sengketa tersebut oleh Inaq Noersadji dari tetangga ;
- Bahwa Inaq Noersadji sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dijual tahun oleh Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Inaq Noersadji mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Amaq Nurilah tidak punya anak ;
- Bahwa Saudara dari Inaq Noersadji yang saksi tahu yaitu Inaq Sadli, Inaq Fatimah, Inaq Manaf dan Inaq Noersadji ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Amaq Nurilah mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor pipil tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa sebelumnya adalah Inaq Noersadji ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membayar pajak tanah sengketa sekarang ini adalah H. Husni ;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah sengketa ± 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Amaq Rinasih yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa pada waktu itu ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat Amaq Rinasih mengerjakan tanah sengketa tersebut Amaq Rinasih tidak pernah bagi hasil ;
- Bahwa Amaq Rinasih yang mengerjakan tanah sengketa sebelum Inaq Noersadji yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Nurilah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Inaq Noersadji mengerjakan tanah sengketa ;



- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa saksi diberitahu oleh Inaq Noersadji bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Amaq Rinasih ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Amaq Rinasih meninggal dunia adalah Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Saksi tahu 2 (dua) lokasi luas tanah yang ± 65 are tersebut ;
- Bahwa di subak Papak luas tanahnya ± 15 are sedangkan disubak Djowet luas tanahnya ± 50 are ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yaitu :
Tanah Sengketa I yang luasnya ± 15 are :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Pecatu Sembalun ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sahdi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Makenan ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah pecatu Lenek ;
- Tanah Sengketa II yang luasnya ± 50 are :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Pecatu Sembalun ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sahdi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Makenan ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah pecatu Lenek ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa ± 1 km ;
- Bahwa Saksi sering ke tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang ditanam di tanah sengketa tersebut adalah padi ;
- Bahwa yang menanam padi di tanah sengketa tersebut adalah H. Husni ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Inaq Noersadji mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Jarak rumah Jauh rumah saksi dengan Amaq Sulhaenijauh dan lain kampung ;
- Bahwa Saksi pernah membantu Amaq Sulhaeni memotong padi di tanah sengketa ;
- Bahwa yang mengantar Amaq Sulhaeni mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Amaq Subki ;



- Bahwa Saksi pernah melihat surat (Bukti P-1) Inaq Noersadji tersebut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rinasih ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Rinasih tidak punya tanah di Tembeng Putik ;
 - Bahwa umur saksi pada waktu saksi melihat Inaq Noersadji mengerjakan tanah sengketa tersebut ± 10 tahun ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Inaq Noersadji meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu anak dari Inaq Subki berjumlah 4 (empat) orang yaitu Jumlah, Jaweriah, Misbahul Arief dan Hasnawati ;
 - Bahwa Saksi terakhir ke tanah sengketa pada waktu itu saksi lagi menyabit rumput ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Noersadji yang lebih lama mengerjakan tanah sengketa tersebut dengan Amaq Sulhaeni ;
 - Bahwa Saksi tahu hubungannya yaitu Amaq Nurilah adalah paman dari Inaq Noersadji ;
 - Bahwa Amaq Sulhaeni mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak tahun 1999 ;
 - Bahwa saksi datang pada waktu Inaq Noersadji meninggal dunia ;
 - Bahwa Saksi belum kawin pada waktu Amaq Rinasih mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa Lebih dahulu meninggal dunia Amaq Rinasih dengan Inaq Noersadji;
3. Saksi M Baihaki, SH
- Bahwa Sekarang saksi bertugas di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela;
 - Bahwa saksi perkara ini hanya mencocokkan bukti surat Para Penggugat ;
 - Bahwa Saksi tahu nomor pipil di buku tanah sengketa yaitu nomor 176
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut yaitu terletak di Subak Djoewet, Dusun Lengkok, Desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I Kabupaten Lombok Timur (sekarang menjadi Dusun Tembeng Putik, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan terletak di Subak Papak,



Dusun Lengkok, Desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I Kabupaten Lombok Timur (sekarang menjadi Dusun Tembeng Putik, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa Pipil nomor 548 tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Nurilah kemudian dialihkan ke Inaq Noersadji ;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah sengketa yang luasnya ± 15 are adalah Inaq Noersadji ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan tanah sengketa tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember 1987 atas nama Inaq Noersadji ;
- Bahwa pada tahun 1942 terjadi perubahan atas nama Amaq Sulhaeni
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya perubahan tanah sengketa pada tanggal 3 Desember 1987 ;
- Bahwa Pajak tanah sengketa tersebut sekarang atas nama Amaq Sulhaeni;
- Bahwa Pipil nomor 548 ang menjelaskan bahwa Subak Djowet dan Subak Papak adalah punya tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dekat atau jauh Subak Djowet dan Subak Papak tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Subak Djowet yaitu nomor pipilnya 176 dari pipil 548 atas nama Amaq Nurilah dari perubahan pajak 1155 dengan luas 52 are atas nama Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Buku yang saksi bawa tersebut tidak bisa menunjukkan letak tanah sengketa ;
- Bahwa saksi di Desa tidak ada Buku Letter Cnya ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Buku Letter C tersebut terakhir klasiran tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tahu peralihan tanah sengketa tersebut dari Inaq Noersadji ke Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Tahun 1941 klasiran Buku Letter C tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Rinasih tertanggal 2 Djanuari 1950 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan



- Padjak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu Tomosoemarmno selajutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-2;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 120/IPEDA/11/III/1981 atas nama Amaq Rinasih tertanggal 29 Nopember 1981 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I PEDTA yaitu I Wayan Soelang selajutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-3;
 3. Fotokopi Denah tanah sawah Subak Jowet Desa Mamben nama Amaq Sulaini tertanggal 29 November 1981 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I PEDTA yaitu I Wayan Soelang selajutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-4;
 4. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Rinasih tertanggal 4 Djanuari 1950 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Padjak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu Tomosoemarmno selajutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-5;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 15/IPEDA/10/IV/1981 atas nama Amaq Rinasih tertanggal 16 Oktober 1982 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I PEDTA yaitu I Wayan Soelang selajutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-6;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 155.32458/Pem/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa yaitu Ruslan Jaya selajutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-7;
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama Syam Alias Amaq Sul' aini tertanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Salmun Rahman selajutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-8;
 8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran atas nama Syam Alias Amaq Sul'aini, selajutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-9;



9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran atas nama Syam Alias Amaq Sul'aini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-10;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2018 atas nama Syam Alias Amaq Sul'aini tertanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Salmun Rahman selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T., TT.-11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti saksi sebanyak 2(dua) orang yaitu saksi Anwar dan Amaq Nuraini. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anwar:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut adalah ± 50 are dan ± 15 are ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yaitu :
Tanah Sengketa I yang luasnya ± 15 are :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Nurudin ;
- Sebelah Timur : Parit ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Barat : Tanah Pecatu Desa Lenek ;

Tanah Sengketa II yang luasnya ± 50 are :

- Sebelah Utara : Parit ;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Barat : Parit ;

- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sebelumnya adalah Amaq Sulhaeni ;



- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ini adalah H. Husni ;
- Bahwa H. Husni mengerjakan tanah sengketa tersebut atas dasar gadai dari Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Amaq Sulhaeni mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah sengketa tersebut kurang lebih 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa setelah meninggal orang tuanya saksi dikasitahu oleh Amaq Sulhaeni surat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Amaq Sulhaeni yaitu Amaq Rinasih ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi orang tua Amaq Sulhaeni meninggal pada tahun 1972 ;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Husni yang mengerjakan tanah sengketa karena saksi setiap hari melewati tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Noersadji ;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa yang jaraknya \pm 200 meter ;
- Bahwa saksi juga yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT tanah sengketa atas nama Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang luasnya \pm 15 are tersebut yaitu di wilayah Mamben sedangkan yang luasnya \pm 50 are terletak di wilayah Tembung Putik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Amaq Rinasih mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat surat tanah sengketa yang lainnya selain pajak tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Rinasih mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi masih ingat saksi sudah mulai bekerja di tanah sengketa pada umur 18 tahun ;



- Bahwa Amaq Rinasih sering membawa Amaq Sulhaeni ke tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi ada di Bali pada saat Amaq Rinasih meninggal dunia ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Amaq Rinasih meninggal dunia adalah Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa yang ditanam di tanah sengketa adalah padi dan bawang putih ;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Amaq Rinasih ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Amaq Rinasih jauhJauh rumah saksi dengan rumah Amaq Rinasih ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat tanah sengketa tersebut hanya saksi melihatnya saja ;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sulhaeni sendiri ;
- Bahwa saksi tahu pipil persil tanah sengketa tersebut atas nama Amaq Rinasih ;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Amaq Nuraini:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah masalah tanah sawah, dengan luas L adalah ± 50 are yang terletak di Subak Djowet dan ± 15 are yang terletak di Subak Papak ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Tanah Sengketa I yang luasnya ± 15 are :
 - Sebelah Utara : Saluran air ;
 - Sebelah Timur : Parit ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Nurudin ;
 - Tanah Sengketa II yang luasnya ± 50 are :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Barat : Parit ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ini adalah Amaq Sulhaeni ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Amaq Sulhaeni mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Inaq Sulhaeni ;
- Bahwa Saksi tahu H. Husni mengerjakan tanah sengketa tersebut dari Amaq Sulhaeni yaitu dengan cara beli tahun dari Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 2010 ;
- Bahwa H. Husni mengerjakan tanah sengketa tersebut dengan cara beli tahun dari Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa sampai sekarang H. Husni mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh H. Husni adalah ± 15 are dan ± 50 are;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa ± 100 meter ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah saksi disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tinggal di wilayah tanah sengketa ± 4 tahun ;
- Bahwa Saksi melihat Amaq Sulhaeni sebelum saksi menjadi pekasih sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak sebelum Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah sengketa ;
- Bahwa sebelumnya orang tua saksi pernah menjadi pekasih sebelum saksi menjadi pekasih ;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Terguagt pernah datang ke rumah saksi dengan maksud meminta saksi menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Sulhaeni sendiri ;
- Bahwa Sekarang saksi bertempat tinggal di Tembung Putik, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba dan saksi tinggal di Tembung Putik baru 3 (tiga) tahun ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 100 meter ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Inaq Sakdah ke tanah sengketa ;
- Bahwa Para penggugat ke rumah saksi hanya membicarakan siapa yang menguasai tanah sengketa dan saksi jawab Amaq Sulhaeni saja yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pengugat ;
- Bahwa Amaq Sulhaeni lebih tua dari saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Amaq Sulhaeni ;
- Bahwa jarak rumah saksi rumah saksi dengan tanah sengketa adalah jauh ;
- Bahwa Saksi tahu petugas pekasih yaitu mengatur air ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Amaq Sulhaeni menanam padi dan jagung ;
- Bahwa Yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa tersebut hanya Amaq Sulhaeni saja ;
- Bahwa SPPT tanah sengketa tersebut atas nama Amaq Sulhaeni ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Juli 2018 demikian pula kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Legal Standing

Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*)

- Bahwa gugatan para penggugat adalah **kabur**, karena para penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum baik dengan tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 maupun dengan tergugat

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



(**Amaq Sul'aini alias SYAM**) dan turut tergugat (Haji Husni). Bahwa tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak tidak mengenal para penggugat maupun almarhumah Inaq Noersadji. Bahwa tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah murni merupakan hak milik mutlak dari tergugat (**Amaq Sul'aini alias SYAM**) yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih dan sekarang tergugat menyewakan tahunan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 tersebut kepada Turut Tergugat (**Haji Muhammad Husni**). Bahwa jadi sangatlah aneh tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik mutlak dari tergugat akan tetapi diklaim menjadi haknya para penggugat dengan alasan diperoleh dari orang tuanya yang bernama Almarhumah Inaq Noersadji sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang sama sekali tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa gugatan para penggugat sama sekali tidak ada relepsinya untuk melibatkan tergugat dan turut tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini karena antara penggugat dengan tergugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa sama sekali tidak saling mengenal dan tidak pernah ada hubungan hukum apapun bentuknya dengan para penggugat. Bahwa dengan demikian

jelas gugatan para penggugat yang melibatkan tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini yang kemudian mengklaim sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa yang nyata-nyata milik tergugat adalah merupakan gugatan yang tidak memiliki **Legal Standing** dan merupakan pelanggaran terhadap **Azas point de Intres Point de Action** dengan konsekwensi hukum terhadap surat gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

- Bahwa dengan tidak didasarnya gugatan Para Penggugat dengan alas hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa 3.1 dan 3.2, serta ketiadaan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam kaitannya dengan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat a quo. Maka berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini**

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 21-11-1970 Nomor :492 K/Sip/1970.

2. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan tentang batas-batas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan para penggugat pada posita angka 3. 3.1 dan 3. 3.2. Bahwa batas-batas obyek sengketa yang disebutkan para penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah sama sekali tidak ada yang benar dan semuanya keliru, hal tersebut membuktikan surat gugatan para penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*) dan jelas membuktikan para penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa tanpa mengetahui batas-batas sesungguhnya dari obyek sengketa yang mutlak merupakan milik pihak tergugat.

Bahwa untuk mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya atau yang sesungguhnya dapat dilihat penjelasannya yaitu sebagai berikut:

Batas-batas tanah obyek sengketa angka 3.1 yang seluas 5000 M2:

Menurut para penggugat :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecatu Sembalun;
Sebelah Selatan : Kali, tanah sawah Makenan;
Sebelah Timur : Kali, tanah sawah Amaq Sahdi;
Sebelah Barat : Tanah sawah pecatu Lenek.

Bahwa batas-batas yang disebutkan para penggugat di atas adalah tidak benar dan ngawur.

BAHWA MENURUT TERGUGAT Batas-batas yang benar atau yang sesungguhnya yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan moral yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan setapak;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Barat : Parit.

Batas-batas tanah obyek sengketa angka 3.2 yang seluas 1500 M2:

Menurut para penggugat :



Sebelah Utara : Tanah sawah pecatu Sembalun;
Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Noersadji;
Sebelah Timur : Tanah sawah pecatu Lenek;
Sebelah Barat : Kali, Tanah sawah Amaq Sahdi.

Bahwa batas-batas yang disebutkan para penggugat di atas adalah tidak benar dan ngawur.

BAHWA MENURUT TERGUGAT Batas-batas yang benar atau yang sesungguhnya yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan moral yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Nurudin, Haji Ahmad;
Sebelah Selatan : Saluran Air;
Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Mukminah;
Sebelah Barat : Tanah Pecatu Desa Lenek.

Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas telah jelas para penggugat telah keliru dan salah dalam menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut. Bahwa oleh karena didalam surat gugatan para penggugat telah keliru atau salah dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa, maka terhadap surat gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), Vide. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Nomor 1149 K/1975, tanggal 17-4-1979.
- Nomor 3138 K/Pdt/1994, tanggal 29-4-1979
- Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973

Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Peggugat (***Persona Standi in Judicio***)

Menimbang, terhadap eksepsi kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi no 1 dari kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tentang *legal standing*, bahwa Peggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Peggugat (*Persona Stand in Judicio*), Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui para Peggugat mempunyai kedudukan sebagai Peggugat atau tidak itu merupakan hak daripada para Peggugat

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar dan kemudian menarik orang yang dianggapnya melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat untuk menyelesaikan persoalannya melalui gugatan di Pengadilan, sehingga apabila para Penggugat dalam perkara a quo merasa hak mereka telah dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka para Penggugat dalam perkara a quo mempunyai untuk mengajukan suatu gugatan, dan apakah benar hak-hak dari para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat masih diperlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan demikian eksepsi kuasa Tergugat dan Turut Tergugat no 1 tentang *legal standing* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi no 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui tentang obyek sengketa maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus telah memeriksa pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi ini pun haruslah ditolak pula;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah 2 bidang tanah sawah seluas 5000 M² yang terletak di Subak Djoewet, Dusun Lengkok, Desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I, Kabupaten Lombok Timur (sekarang menjadi Dusun Tembung Putik, Desa Tembung putik, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah pecatu Sembalun;
- Sebelah Selatan : Kali, tanah sawah Mekenan;
- Sebelah Timur : Kali, Tanah Sawah Amaq Sahdi;
- Sebekah Barat : Tanah sawah pecatu Lenek

Dan tanah sawah seluas 1500 M², yang terletak di Subak Papak, Dusun Lengkok, desa Mamben, Kecamatan Lendang Distrik Masbagik I, Kabupaten Lombok Timur (sekarang menjadi Dusun Tembung Putik, Desa Tembung Putik, kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah sawah Pecatu Sembalun
- Sebelah selatan : Tanah sawah lanq Noersadji
- Sebelah timur : Tanah sawah Pecatu Lenek
- Sebelah barat : kali, tanah sawah Amaq Sahdi



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah obyek tanah sengketa tersebut diatas yang menurut para Penggugat adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan almarhumah Inaq Noersadji, sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat kedua obyek tanah sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih yang kemudian sekarang tanah sengketa tersebut oleh Tergugat disewakan tahunan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah;

- Apakah tanah sengketa merupakan tanah milik para Penggugat
- Apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah milik para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283Rbg, pihak penggugat harus membuktikan dalil gugatannya. Untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa hukum penggugat mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 3(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Inaq Noersadji, tertanggal 20 Djanuari 1950), P-2 (fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Inaq Noersadji, tertanggal 20 Djanuari 1950), bukti P-2 (fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Inaq Noersadji, tertanggal 20 Djanuari 1950), yang dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi yang bernama Hanan yang pada pokoknya menerangkan bahwa adalah tanah sengketa adalah milik Inaq Noersadji (saksi mendapat cerita dari paman Inaq Noersadji), dimana Inaq Noersadji tidak mempunyai anak laki-laki sehingga kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sulhaeni. Sedangkan saksi M Baihaki, SH menerangkan bahwa pipil nomor 548 tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Nurilah yang kemudian dialihkan ke Inaq Noersadji, sedangkan saksi Marjuki menerangkan bahwa Inaq Noersadji mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya, yang kemudian Inaq Noersadji menyuruh Amaq Sulhaeni untuk mengerjakan tanah tersebut, dan saksi mengetahui bahwa Inaq Noersadji menyuruh Amaq Sulhaeni mengerjakan tanah sengketa mendapat cerita dari tetangga.

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Inaq Noersadji;



Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 yang merupakan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Inaq Noersadji dan P-3 adalah Surat ketetapan luran pembangunan daerah atas nama Inaq Noersadji;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-1, P-2 dan P-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia dan surat pemberitahuan pajak terhutang bukan merupakan bukti hak atas tanah, tetapi apabila surat yang demikian tadi didukung dengan alat bukti yang sah lainnya yang mempunyai nilai pembuktian sempurna yang mengarah kepada pemilikan hak dari orang yang tercantum namanya dalam surat tersebut tanpa dapat dipatahkan dengan bukti sah lainnya yang lebih kuat dan sempurna, maka dapatlah disimpulkan adanya bukti bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat ketetapan pajak tersebut adalah orang yang paling berhak terhadap tanah dimana ditetapkan pajaknya itu, sehingga dengan demikian maka untuk dapat mengetahui apakah nama-nama yang tertera dalam bukti setoran pajak tersebut adalah pemilik tanah masih diperlukan adanya bukti-bukti lain yang mendukung adanya kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah surat keterangan meninggal atas nama Inaq Nursadji dan bukti P-5 adalah surat keterangan meninggal atas nama Inaq Subki, hal ini selaras dengan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Hanan dan Marjuki dimana dalam keterangannya menerangkan bahwa Inaq Noersadji telah meninggal dunia, dan bukti P-5 menerangkan bahwa Inaq Subki telah meninggal dunia pada tanggal 5-12-2013;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah fotokopi silsilah keturunan Inaq Nursaji binti Amaq Noertadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Inaq Nursaji binti Amaq Noertadi, dan dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Inaq Noersadji;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah fotokopi surat keterangan tanah dari Subak Juwet no. 176, dimana tertulis tanah seluas 0,500 ha klas II bahwa asal tanah adalah milik Papuq Noerilah yang kemudian beralih kepada Inaq Noersadji, dan bukti P-8 adalah fotokopi surat keterangan tanah yang menerangkan tanah yang terletak di Subak papak No, 0178, persil no 118, berasal dari Amaq Noerilah yang kemudian beralih kepada Inaq Noersadji, hal ini selaras dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Hanan, Marjuki yang



menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Inaq Noersadji yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Noerilah, dan keterangan saksi M. Baihaki, SH, menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Subak Djowet yaitu nomor pipilnya 176 dari pipil 548 atas nama Amaq Nurilah dari perubahan pajak 1155 dengan luas 52 are atas nama Amaq Sulhaeni;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 dan P-8, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya merupakan penguasaan atas tanah sehingga orang yang menguasai tanah tersebut dibebani untuk membayar pajak, dan dari bukti P-7 dan P-8 tersebut tidak dapat diketahui apakah bukti tersebut merupakan bukti pajak untuk tanah obyek pajak atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.TT-1 sampai dengan T.TT-11 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Anwar dan Amaq Nuraini;

Menimbang, bahwa T.TT-1, T.TT-2, T.TT-3, T.TT-4, T.TT-5, T.TT-6, T.TT-8, T.TT-9, T.TT-10, dan T.TT-11 bukanlah bukti atas kepemilikan atas tanah, namun bukti-bukti tersebut diatas bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah yang disebutkan dalam surat bukti adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat bukti tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena telah menguasai tanah yang tertera dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.TT-7 adalah fotokopi surat kematian Nomor: 155.32458/Pem/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Amaq Rinasih telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1972, hal tersebut selaras dengan keterangan dari saksi Anawar yang mengatakan bahwa Amaq Rinasih (orang tua dari Amaq Sulhaeni) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh kuasa dari para Penggugat maupun dari kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan majelis berpendapat bahwa terhadap tanah sengketa yaitu tanah seluas 50 are yang terletak di Subak Djoewet, Kec. Wanasaba Lombok timur dan tanah seluas 15 are yang



terletak di Subak Papak, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur terhadap kedua tanah sengketa tersebut mempunyai 2 surat yang berbeda dimana dalam dalil para Penggugat, para Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik dari para penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Inaq Noersadji dengan dibuktikan dengan bukti P-1 s/d P-5, P-7 dan P-8, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tanah sengketa merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih dengan dibuktikan T.TT-1 s/d T.TT- 6, T.TT- 8 s/d T.TT-11;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1, P-2 yang dihubungkan dengan bukti T.TT-2, T.TT-5 bahwa terhadap tanah sengketa terdapat dua surat yang berbeda, yaitu pada P-1 terhadap tanah sawah seluas 5000 m² (50 are) yang terletak di Subak Djoewet, dengan no persil 143 atas nama Inaq Noersadji, sedangkan T.TT-2 tanah seluas 5000 m² (50 are) yang terletak di Soebak Djoewet, persil no 143 atas nama Amaq Rinasih, sedangkan T.TT- 5 tanah sawah seluas 1500 m² (15 are) yang terletak di Subak Papak, persil 143 tercatat atas nama Amaq Rinasih;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Amaq Rinasih pernah mengerjakan tanah sengketa, hal ini juga diterangkan oleh saksi Penggugat yang bernama Hanan bahwa Amaq Rinasih pernah mengerjakan tanah sengketa, demikian pula saksi Marjuki juga menerangkan bahwa Amaq Rinasih pernah mengerjakan tanah sengketa, bahkan saksi Hanan dan saksi marjuki menyatakan mereka pernah ikut bekerja di tanah Amaq Sulhaeni, sedangkan dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa sejak tahun 1971 digarap oleh Tergugat dengan sistem bagi hasil (hasil panen 50 % untuk para Penggugat) tidak diterangkan oleh saksi-saksi dari Penggugat, demikian pula dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Inaq Noersadji yang kemudian dikerjakan oleh Tergugat dengan sistem bagi hasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat beralihnya tanah dari Inaq Noersadji kepada Amaq Rinasih (orang tua dari Tergugat) saksi-saksi dari para Penggugat tidak ada yang mengetahui dengan pasti apakah karena jual beli, sewa, ataupun gadai.

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sel



Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi Penggugat yaitu saksi Hanan tersebut diatas yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Inaq Noersadji hanya berdasarkan cerita dari orang lain. Dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) RBg dan pasal 1907 ayat (1) KUHPerdota menerangkan bahwa : "Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan bagaimana saksi mengetahui apa yang diketahuinya itu". Dengan kata lain keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di persidangan haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, dalam arti kata kesaksian tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak dan bukan mendengar dari orang lain (*Testimonium De Auditu*). Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (2) RBg dan pasal 1907 ayat (2) KUHPerdota disebutkan bahwa terhadap kesaksian *Testimonium De Auditu* tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1971, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Mei 1971 Nomor 803 K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hanan, Marjuki, Anwar dan Amaq Nuraini bahwa Amaq Rinasih pernah mengerjakan tanah sengketa, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Amaq Rinasih menguasai tanah sengketa sejak tahun 1950 (vide bukti T.TT-1, T.TT-5)

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil Gugatannya, keterangan saksi dari para Penggugat menyatakan bahwa orang tua para Tergugat telah menempati tanah obyek sengketa sejak Inaq Noersadji masih hidup, dan di dalam Gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa Inaq Noersadji telah meninggal dunia pada tahun 1987. Keterangan saksi para Penggugat tersebut sesuai dengan saksi dari para Tergugat, sehingga dengan demikian maka didapat fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat selama lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu, maka sebagaimana ketentuan pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa : "Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas



haknya". Dan ketentuan pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 408 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975 yang menyebutkan bahwa "Karena para penggugat-terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, maka hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*)". ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa benar tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik dari orang tua Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah miliknya sebagaimana yang menjadi inti dari gugatan Para Penggugat, namun sebaliknya Tergugat dapat menguatkan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih, dan karena tanah sengketa adalah milik Tergugat maka Tergugat berhak menyewakan tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat menguasai tanah miliknya dan Turut Tergugat sewa tahunan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas oleh karena dalil inti gugatan Para Penggugat ditolak dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 283RBg, pasal 1963KUHPperdata dan 1365 KUHPperdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat



Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.502.000,00 (satu juta limaratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami Erni Priyawati, M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond Palyama, S.H., dan Galih Bawono, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Zohdin, SH, Panitera Pengganti, dan kuasa dari para Penggugat serta kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwin Harlond Palyama, SH

Erni Priyawati, MH

Galih Bawono, SH, MH

Panitera Pengganti

Zohdin, SH



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.. 711.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp.. 700.000,-
5. Redaksi.....	Rp.....5.000,-
6. Materai.....	<u>Rp.....6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1. 502.000,- (Satu juta limaratus dua ribu rupiah)